



PUTUSAN

Nomor 605/Pdt.G/2024/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung Kelas I-A yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON binti XXX, NIK. -, tempat dan tanggal lahir: Bandung, 08 Juli 1967, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, sebagai **Pemohon**;

Melawan:

TERMOHON I binti XXX, NIK. -, tempat dan tanggal lahir : Bandung, 15 Agustus 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, sebagai **Termohon I**;

TERMOHON II binti XXX, NIK. -, tempat dan tanggal lahir : Bandung, 12 Juli 1991, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, sebagai **Termohon II**;

TERMOHON III bin XXX, NIK. -, tempat dan tanggal lahir : Bandung, 27 Juli 1995, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, sebagai **Termohon III**;

Termohon I, Termohon II, dan Termohon III untuk selanjutnya disebut Para Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No.605/Pdt.G/2024/PA.Badg



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Januari 2024 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung di bawah register Nomor 605/Pdt.G/2024/PA.Badg, tanggal 30 Januari 2024, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada 05 Oktober 1981 telah terjadi pernikahan antara seorang laki-laki yang bernama **(Alm) XXX bin XXX** dengan seorang perempuan yang bernama **PEMOHON binti XXX**, yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara **(Alm) XXX bin XXX** berstatus Jejak dan **PEMOHON binti XXX** berstatus Gadis, Pernikahan tersebut memakai wali yaitu **Bapak XXX** selaku Ayah Kandung dari **PEMOHON binti XXX**, dengan saksi nikahnya masing-masing bernama 1. Bapak Erus 2. Bapak Inen, dengan mas kawin berupa uang tunai Rp. 100.000, dibayar tunai, dengan Ijab Qabul antara **(Alm) XXX bin XXX** dengan wali;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 3.1. **TERMOHON I binti XXX** (P), tempat tanggal lahir, Bandung, 15 Agustus 1984;
 - 3.2. **TERMOHON II binti XXX** (P), tempat tanggal lahir, Bandung, 12 Juli 1991;
 - 3.3. **TERMOHON III bin XXX** (L), tempat tanggal lahir, Bandung, 27 Juli 1995;
4. Bahwa antara **PEMOHON binti XXX** dan **(Alm) XXX bin XXX** tidak ada hubungan keluarga, sepersusuan yang mengakibatkan adanya larangan nikah;
5. Bahwa dari sejak menikah **PEMOHON binti XXX** dan **(Alm) XXX bin XXX** tidak pernah bercerai dan **(Alm) XXX bin XXX** tidak pernah berpoligami serta keduanya tidak pernah murtad;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No.605/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2023 (**Alm**) **XXX bin XXX** telah meninggal dunia, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3273-KM-16012024-0049 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tertanggal 16 Januari 2024;

7. Bahwa pernikahan (**Alm**) **XXX bin XXX** dan **PEMOHON binti XXX** tidak dicatatkan di KUA Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung Nomor: B.003/KUA.10.19.18/PW.01/01/2024 tertanggal 12 Januari 2024;

8. Bahwa **Pemohon**, sangat memerlukan Isbath Nikah ini untuk mengurus Administrasi Pengurusan di BPJS, serta keperluan administrasi hukum lainnya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini **PEMOHON** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon**;
 2. Menetapkan perkawinan antara **PEMOHON binti XXX** dengan (**Alm**) **XXX bin XXX** yang dilangsungkan di wilayah KUA Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung pada tanggal 05 Oktober 1981 adalah sah;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
- Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Para Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa perkara ini termasuk perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, oleh karena itu mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, tidak dilaksanakan;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No.605/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Para Termohon telah memberikan jawaban lisan pada persidangan tanggal 21 Februari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 Januari 2024 adalah benar adanya, serta Para Termohon tidak keberatan apabila pernikahan orang tua Para Termohon yaitu PEMOHON binti XXX dengan XXX bin XXX, yang dilaksanakan pada tanggal 05 Oktober 1981 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung disahkan;
- Bahwa benar Pemohon memerlukan bukti tentang pernikahannya untuk keperluan mengurus administrasi BPJS dan untuk keperluan yang lainnya;

Bahwa terhadap jawaban Para Termohon tersebut Pemohon tidak mengajukan repliknya dan Para Termohon pun tidak mengajukan dupliknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut;

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Bandung NIK. - atas nama PEMOHON, tanggal 26-08-2012, bermeterai dan telah dinazegelen serta sesuai aslinya (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Bandung NIK. - atas nama TERMOHON I, tanggal 25-01-2013, bermeterai dan telah dinazegelen serta sesuai aslinya (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Bandung NIK. - atas nama TERMOHON II, tanggal 12-09-2022, bermeterai dan telah dinazegelen serta sesuai aslinya (bukti P-3);

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan No.605/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Bandung NIK. - atas nama TERMOHON III, tanggal 25-07-2022, bermeterai dan telah dinazegelen serta sesuai aslinya (bukti P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 3273-KM-16012024 atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung, tanggal 16 Januari 2024, bermeterai dan telah dinazegelen serta sesuai aslinya (bukti P-5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : B-003/KUA.10.19.18/PW.01/01/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, tanggal 12 Januari 2024, bermeterai dan telah dinazegelen serta sesuai aslinya (bukti P-6);

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 43 tahun, agama Islam, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon, saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu dan kenal dengan suami Pemohon yaitu bernama XXX;
 - Bahwa, saksi tahu saat pernikahan Pemohon dengan XXX dilangsungkan, yaitu dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon di wilayah Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, namun mengenai waktunya saksi lupa karena saksi saat itu masih kecil;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dengan XXX dilaksanakan menurut tatacara agama Islam, namun mengenai rukunnya saksi saat itu belum paham;
 - Bahwa antara Pemohon dengan XXX tidak ada hubungan keluarga sedarah ataupun sesusuan;
 - Bahwa saat menikah Pemohon berstatus gadis dan XXX berstatus jejaka;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No.605/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu **XXX** tidak pernah poligami dan tidak pernah cerai dengan Pemohon, dan keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan **XXX** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Para Termohon;
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon sudah meninggal dunia di Bandung karena sakit pada 23 Desember 2023;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang mempermasalahkan atas perkawinan Pemohon dengan **XXX**;
- Bahwa Pemohon memerlukan bukti tentang pernikahannya dengan **XXX** sebagai persyaratan untuk mengurus administrasi BPJS dan keperluan lainnya;

2. **SAKSI II**, umur 53 tahun, agama Islam, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon, saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan suami Pemohon yaitu bernama **XXX**;
- Bahwa, saksi tahu dan hadir saat pernikahan Pemohon dengan **XXX** dilangsungkan, yaitu dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon di wilayah Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, pada tahun 1981 tanggal dan bulannya saksi lupa;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan **XXX** dilaksanakan menurut tatacara agama Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama **XXX**, serta disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki dewasa yaitu **Erus** dan **Inen**, serta ada ijab kabul antara wali dengan mempelai pria dengan maskawin berupa uang tunai sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon dengan **XXX** tidak ada hubungan keluarga sedarah ataupun sesusuan;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan No.605/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus gadis dan XXX berstatus jejak;
- Bahwa saksi tahu XXX tidak pernah poligami dan tidak pernah cerai dengan Pemohon, dan keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan XXX telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Para Termohon;
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon sudah meninggal dunia di Bandung karena sakit pada 23 Desember 2023;
- Bahwa Pemohon memerlukan bukti tentang pernikahannya dengan XXX sebagai persyaratan untuk mengurus administrasi BPJS dan keperluan lainnya;

Bahwa Pemohon telah menyatakan cukup dengan bukti-buktinya dan tidak ada lagi bukti lain yang akan diajukan;

Bahwa Para Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar permohonannya dikabulkan, demikian pula Para Termohon dalam kesimpulan lisannya menyatakan agar permohonan Pemohon dikabulkan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum di dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini merupakan

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No.605/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi absolut Pengadilan Agama, sehingga permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon memohon agar pernikahan Pemohon dengan suaminya bernama **XXX bin XXX** yang dilaksanakan pada tanggal 05 Oktober 1981 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama **XXX** dan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki dewasa bernama **X X**, dengan mas kawin berupa uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta ada ijab kabul antara wali dengan mempelai pria dapat disahkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Para Termohon telah memberikan jawaban lisan yang pada pokoknya Para Termohon membenarkan serta tidak keberatan apabila pernikahan Pemohon dengan **XXX bin XXX** yang keduanya merupakan orang tua dari Para Termohon tersebut dapat disahkan;

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-6, serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara, sesuai ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan saksi-saksi yang diajukan dalam perkara ini telah dewasa dan memberikan keterangannya di bawah sumpah, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal sesuai dengan alamat sebagaimana tertera dalam surat permohonannya serta Pemohon beragama Islam, oleh karenanya Pengadilan Agama Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan No.605/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-2, P-3 dan P-4, membuktikan bahwa Para Termohon bertempat tinggal sesuai dengan alamat sebagaimana tertera dalam surat permohonan Pemohon, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Termohon adalah sebagai anak kandung dari pasangan suami istri bernama **XXX** dan **PEMOHON**/Pemohon, oleh karena itu Para Termohon mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5, membuktikan bahwa suami Pemohon yaitu **XXX bin XXX** telah meninggal dunia di Bandung karena sakit pada tanggal 23 Desember 2023;

Menimbang, bahwa dari bukti P-6, yang berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, yang menerangkan bahwa pernikahan **PEMOHON binti XXX** dengan **XXX bin XXX** yang dilaksanakan pada tanggal 05 Oktober 1981 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P-6 tersebut merupakan suatu surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga bukti surat tersebut tergolong sebagai akta autentik, yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan bukti P-6 tersebut telah cukup untuk membuktikan tentang adanya pernikahan antara **PEMOHON binti XXX**/Pemohon dengan **XXX bin XXX**;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dikatakan sah apabila telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan **XXX bin XXX** beragama Islam, maka perkawinannya dianggap sah, apabila dilakukan sesuai dengan syariat agama Islam dan berdasarkan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No.605/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a) calon suami; b).calon isteri; c) Wali nikah; d) Dua orang saksi; dan e) Ijab dan qobul;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, terbatas mengenai hal-hal, diantaranya berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena hal-hal tersebut di atas, maka majelis hakim dalam memeriksa permohonan Pemohon haruslah mengacu kepada ketentuan-ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang tercantum dalam bukti P-6 diperoleh petunjuk bahwa Pemohon (**PEMOHON binti XXX**) telah melangsungkan pernikahan dengan **XXX bin XXX** pada tanggal 05 Oktober 1981 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah cukup memperoleh bukti tentang adanya pernikahan antara Pemohon dengan **XXX bin XXX**, namun apakah pernikahan tersebut telah sesuai sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon selain telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi dan kedua orang saksi menerangkan kenal dan tahu dengan suami Pemohon yaitu **XXX**, kedua saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan **XXX** meskipun kedua saksi hanya mengingat tahun pernikahannya, hal tersebut adalah wajar karena peristiwa pernikahan tersebut telah sangat lama berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka telah terungkap sejumlah fakta di persidangan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan No.605/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Bahwa Pemohon telah menikah dengan **XXX bin XXX**, pada tanggal 05 Oktober 1981 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung;
- - Bahwa pernikahan Pemohon dengan **XXX bin XXX** tersebut dilaksanakan menurut syari'at agama Islam, yaitu dengan wali nikah ayah kandung **PEMOHON binti XXX** bernama **XXX** adanya dua orang saksi yaitu **Erus** dan **Inen** adanya ijab qabul antara wali dengan mempelai pria dan maskawin berupa uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- - Bahwa, antara Pemohon dengan **XXX bin XXX** tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;
- - Bahwa, saat pernikahan dilangsungkan, Pemohon berstatus gadis dan **XXX bin XXX** berstatus jejaka;
- - Bahwa, antara Pemohon dan **XXX bin XXX** tidak pernah bercerai serta **XXX bin XXX** tidak pernah poligami serta keduanya sama-sama beragama Islam;
- - Bahwa, Pemohon dan **XXX bin XXX** tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- - Bahwa **XXX bin XXX** telah meninggal dunia di Bandung karena sakit pada tanggal 23 Desember 2023;
- - Bahwa, Pemohon memerlukan bukti adanya pernikahan dengan **XXX bin XXX** untuk mengurus administrasi BPJS dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa pernikahan Pemohon dengan **XXX bin XXX**, telah memenuhi syarat-syarat dan rukun pernikahan serta tidak ada larangan bagi keduanya untuk melakukan pernikahan, oleh karenanya permohonan Pemohon agar pernikahan Pemohon dengan **XXX bin XXX** diitsbatkan, telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 dan 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No.605/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengetengahkan norma hukum dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 sebagai berikut ;

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya:

"Pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh dapat diterima".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON binti XXX**) dengan **XXX bin XXX**, yang

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan No.605/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 05 Oktober 1981 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung;

3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya dengan **XXX bin XXX** tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1445 Hijriyah oleh Drs. H. Nana Supriatna, Ketua Majelis, Dra. Hasdina Hasan, S.H., M.H. dan Dra. Euis Nurkhaeroni, Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh Nenden Sobariyah, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Nana Supriatna

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hasdina Hasan, S.H., M.H.

Dra. Euis Nurkhaeroni

Panitera Pengganti

Nenden Sobariyah, S.H.

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No.605/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 70.000,00
3. Panggilan Pemohon	: Rp150.000,00
4. Panggilan Para Termohon	: Rp450.000,00
5. PNBP	: Rp 40.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. <u>Meterai</u>	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp760.000,00

(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan No.605/Pdt.G/2024/PA.Badg